

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 003 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi penyelenggaraan tata kelola Politeknik Negeri Batam dari kemungkinan kejadian berindikasi *Fraud* (kecurangan);
- b. bahwa sehubungan dengan penerapan *Fraud Control Plan* (FCP) di lingkungan Politeknik Negeri Batam perlu adanya pedoman Kebijakan Anti *Fraud*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 002 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi dan Evaluasi *Fraud Control Plan* (FCP) di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 003 TAHUN 2024
TENTANG KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

Pasal 1

Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Kebijakan Anti *Fraud* Polibatam adalah kebijakan yang dibuat oleh Polibatam dengan tujuan tercapainya efektifitas pencegahan, pendeteksian dini, dan mitigasi resiko *fraud* serta pengendalian korupsi di lingkungan Polibatam.

Pasal 2

Kebijakan Anti *Fraud* Polibatam mengatur hal-hal meliputi Strategi Anti *Fraud* yang terdiri atas Pilar Pencegahan; Pilar Deteksi; Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; dan Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan tindak Lanjut.

Pasal 3

Kebijakan Anti *Fraud* Polibatam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam.

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 19 Februari 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

UUF BRAJAWIDAGDA

NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Koordinator Umum

Politeknik Negeri Batam,

ttd.

SUGI HAPNI DELIMA

NIP 198707202014042001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

**KEBIJAKAN ANTI FRAUD
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

Politeknik Negeri Batam (Polibatam) tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam segala aspek pelaksanaan Proses Bisnis dan layanan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Nomor 002 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi dan Evaluasi *Fraud Control Plan* (FCP) di Lingkungan Politeknik Negeri Batam maka diperlukan adanya mekanisme yang dirancang secara spesifik untuk mencegah dan menanggulangi *Fraud*, termasuk penyimpangan berindikasi korupsi pada organisasi.

CEGAH DETEKSI RESPON

STRATEGI ANTI FRAUD

Penerapan strategi Anti *Fraud* dalam bentuk pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: Pilar Pencegahan; Pilar Deteksi; Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; dan Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pilar Pencegahan

Pilar Pencegahan meliputi perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memitigasi potensi terjadinya *Fraud* meliputi:

- a. Penyusunan SOP untuk semua proses bisnis unit;
- b. Melakukan Penilaian Risiko *Fraud* yang terdiri dari Identifikasi dan Analisis Risiko;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Mitigasi Risiko secara berkala;
- d. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh karyawan;
- e. Melakukan kampanye Anti *Fraud* secara berkala;
- f. Melakukan sosialisasi Anti *Fraud* secara berkala;
- g. Penyusunan kebijakan Anti *Fraud*.

2. Pilar Deteksi

Pilar Deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* melalui:

- a. Peran aktif Satuan Pengawas Internal (SPI);
- b. *Whistleblowing System*;
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Audit Mutu Internal;
- e. Audit/Pendampingan Eksternal Lainnya.

3. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

a. Investigasi

Manajemen membentuk tim investigasi untuk menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang diduga merupakan tindakan *Fraud*.

b. Pelaporan

Pelaporan hasil investigasi disampaikan kepada Manajemen untuk menentukan Tindaklanjut atas dugaan adanya tindakan *Fraud*.

c. Sanksi

Sanksi atas adanya Tindakan *Fraud* diputuskan oleh manajemen berdasarkan hasil investigasi.

4. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan tindak Lanjut

a. Pemantauan

Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap kejadian *Fraud* sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses *recovery* kerugian. Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *Fraud* yaitu unit kerja pelapor.

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*. Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta menentukan Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan termasuk untuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data kejadian *Fraud* yang ditatakerjakan dalam Dokumen Data Kejadian *Fraud* yang berisi: Jenis *Fraud*, tempat dan waktu terjadinya *Fraud*, unit terjadinya *Fraud*, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya *Fraud*, Akibat *Fraud*, tindak Lanjut, dan Rekomendasi perbaikan. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan minimal satu tahun sekali oleh SPI.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*. Tindak lanjut atas Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut dilakukan oleh unit kerja/bagian terkait.